

ISLAM MODERAT VERSUS TRADISIONAL: TINJAWAN HUKUM DAN PENDIDIKAN

MUHAMMAD JAHAR BULEK, MUHAMMAD RIDWAN, RUSYDI AM, RIKI SAPUTRA, SRI WAHYUNI

mjahar053@gmail.com, muhammadridwanagustus1984@gmail.com,
rusydi@umsb.ac.id, sriwahyuni20201988@gmail.com
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Abstract: *This article comparatively examines the moderate and traditional Islamic approaches in the realm of law and education. Moderate Islam is characterized by its emphasis on the principles of tolerance, interfaith dialogue, and contextual interpretation of Islamic sources. In contrast, traditional Islam places more emphasis on preserving established and inherited religious practices and interpretations. Through a review of various Islamic legal literature and an analysis of the curriculum structure in Islamic educational institutions, this article evaluates the extent to which the two approaches influence the understanding and implementation of Islamic teachings in society. The research findings indicate that although moderate Islam tends to be more responsive to the dynamics and challenges of the modern era, traditional Islam still plays a significant role in shaping the religious identity and social values of the community. This discussion is expected to contribute to academic understanding of the urgency of creating a balance between the two modes of thought in order to support the creation of a harmonious social order and an inclusive Islamic education system.*

Keywords: *Moderate Islam, Traditional Islam, Law, Education.*

Abstrak: Artikel ini mengkaji secara komparatif antara pendekatan Islam moderat dan Islam tradisional dalam ranah hukum dan pendidikan. Islam moderat dikarakterisasi oleh penekanannya pada prinsip toleransi, dialog lintas agama, serta interpretasi kontekstual terhadap sumber-sumber ajaran Islam. Sebaliknya, Islam tradisional lebih menekankan pada pelestarian praktik dan tafsir keagamaan yang telah mapan dan diwariskan secara turun-temurun. Melalui telaah terhadap berbagai literatur hukum Islam serta analisis terhadap struktur kurikulum di institusi-institusi pendidikan Islam, artikel ini mengevaluasi sejauh mana kedua pendekatan tersebut memengaruhi pemahaman dan implementasi ajaran Islam di tengah masyarakat. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa meskipun Islam moderat cenderung lebih responsif terhadap dinamika dan tantangan zaman modern, Islam tradisional tetap memainkan peran signifikan dalam membentuk identitas keagamaan dan nilai-nilai sosial komunitas. Pembahasan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pemahaman akademik mengenai urgensi penciptaan keseimbangan antara kedua corak pemikiran tersebut guna mendukung terciptanya tatanan sosial yang harmonis serta sistem pendidikan Islam yang inklusif.

Kata Kunci: Islam moderat, Islam tradisional, hukum, Pendidikan.

A. Pendahuluan

Islam sebagai agama universal yang tersebar di berbagai wilayah dunia menunjukkan keragaman dalam hal interpretasi dan praktik keagamaannya. Dua corak pemikiran yang menonjol dalam diskursus ini adalah pendekatan Islam moderat dan Islam tradisional. Islam moderat umumnya diasosiasikan dengan nilai-nilai toleransi, dialog antaragama, serta pendekatan kontekstual terhadap ajaran Islam, yang menjadikannya relevan dalam menjawab tantangan globalisasi dan realitas masyarakat pluralistik. Sementara itu, Islam tradisional merepresentasikan komitmen terhadap warisan interpretatif dan praktik keagamaan yang telah terinstitusionalisasi selama berabad-abad,

yang mencerminkan kedalaman nilai-nilai kultural dan spiritual umat Islam.

Perbedaan antara kedua pendekatan tersebut tidak hanya terbatas pada aspek teologis, tetapi juga meluas pada dimensi hukum dan pendidikan. Dalam ranah hukum, perbedaan metodologi interpretasi dapat berkontribusi terhadap variasi dalam penetapan hukum kontemporer, termasuk isu-isu seperti hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan keadilan sosial. Dalam konteks pendidikan, pendekatan yang diadopsi dalam kurikulum akan memengaruhi konstruksi pola pikir generasi muda serta membentuk cara pandang mereka dalam berinteraksi dengan masyarakat global.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk melakukan kajian mendalam terhadap dinamika relasional antara pendekatan Islam moderat dan tradisional, khususnya dalam konteks hukum dan pendidikan. Dengan mengidentifikasi titik temu dan perbedaan di antara keduanya, diharapkan dapat dirumuskan suatu sintesis yang konstruktif guna mendorong terwujudnya masyarakat yang harmonis, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan zaman.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi perbandingan antara Islam moderat dan tradisional dalam konteks hukum dan pendidikan. Metode yang digunakan meliputi: *Pertama*, **studi literatur**, penelitian dimulai dengan pengumpulan dan analisis literatur yang relevan, termasuk buku, artikel jurnal, dan dokumen hukum yang membahas kedua pendekatan. Fokus utama adalah pada sumber-sumber yang menjelaskan prinsip-prinsip dasar, praktik, dan dampak masing-masing aliran. *Kedua*, melakukan wawancara dengan berbagai narasumber, termasuk ulama, akademisi, dan praktisi pendidikan. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan perspektif yang mendalam tentang bagaimana masing-masing pendekatan diterapkan dalam konteks hukum dan pendidikan, serta tantangan yang dihadapi. *Ketiga*, melakukan observasi di lembaga-lembaga pendidikan yang menerapkan kurikulum Islam moderat dan tradisional. Observasi ini membantu memahami secara langsung interaksi antara pengajar dan siswa, serta cara pendidikan Islam diterapkan dalam praktik sehari-hari.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Dasar Islam Moderat dan Tradisional

Achmad Muhibin Zuhri menjelaskan bahwa Islam moderat berada di posisi tengah, tidak mendukung salah satu ekstrem, baik kanan maupun kiri. Dalam konteks pemikiran Hegelian, jika Islam kanan diibaratkan sebagai tesis dan Islam kiri sebagai antitesis, maka Islam moderat muncul sebagai sintesis. Istilah al-wasath berarti "di antara," sedangkan al-wasathu memiliki beberapa makna: pertama, sebagai kata benda yang menunjukkan posisi tengah antara dua kutub yang bertentangan; kedua, sebagai kata sifat yang berarti pilihan terbaik; ketiga, mencerminkan keadilan; dan keempat, menggambarkan sesuatu yang berada di antara yang baik dan yang buruk. Jika kedua istilah tersebut dikembangkan, maka maknanya berkisar pada sifat adil, utama, pilihan, dan seimbang antara dua posisi berlawanan. (2022:2-3).

Rosihan Anwar menambahkan bahwa moderat berarti menjalani jalan tengah yang tidak terlalu condong ke kanan (berfokus pada aspek spiritual) maupun ke kiri (berfokus pada aspek material). Dalam konteks keberagaman, istilah Islam moderat memiliki konotasi positif, sering kali dipahami sebagai Islam yang menolak kekerasan dan terorisme, serta identik dengan sikap bersahabat, tidak ekstrem di kedua sisi. (2016:82). Deby Abiyanto Saputra dan rekan-rekannya menjelaskan bahwa Islam moderat mengedepankan sikap toleransi terhadap penganut agama dan keyakinan lainnya, menghormati keberagaman, serta menghargai hak individu untuk beragama sesuai keyakinan masing-

masing. Mereka menekankan pentingnya keadilan sosial, hak asasi manusia, dan penghormatan terhadap martabat setiap orang, berupaya agar nilai-nilai agama tidak dijadikan alasan untuk melanggar hak-hak manusia. (814).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Islam moderat merujuk pada suatu pendekatan keagamaan dalam Islam yang menekankan keseimbangan antara kesetiaan terhadap prinsip-prinsip ajaran Islam dengan keterbukaan terhadap konteks sosial, budaya, dan intelektual modern. Pendekatan ini mengedepankan nilai-nilai toleransi, keadilan, dialog antaragama, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia, serta mendorong interpretasi teks-teks suci yang kontekstual dan adaptif terhadap dinamika zaman.

Studi tentang pendidikan Islam tradisional selama ini sebagian besar berfokus pada kajian pesantren. Tidak mengherankan jika pesantren menjadi pusat perhatian dalam pembahasan pendidikan Islam di Indonesia, karena hingga saat ini, pesantren masih menjadi istilah kunci dalam diskusi tersebut. Pesantren merupakan institusi pendidikan Islam tradisional yang mampu mencerminkan karakter pendidikan khas di nusantara. Namun, langgar juga merupakan lembaga pendidikan Islam tradisional yang berkontribusi terhadap kekayaan khazanah pendidikan Islam di Indonesia. Langgar telah lama diakui sebagai salah satu bentuk pendidikan Islam tertua di Indonesia, bahkan ada yang berpendapat bahwa langgar muncul sebelum pesantren. Dalam beberapa situasi, langgar bahkan dapat dianggap sebagai pendahulu dari berdirinya pesantren. Annas Ribab Sibilana (2023).

Islam klasik merujuk pada periode dalam sejarah Islam yang mencakup perkembangan ajaran dan praktik keagamaan dari masa awal Islam hingga abad pertengahan, di mana banyak karya-karya ilmiah, teologi, dan hukum Islam disusun dan diterima sebagai dasar-dasar ajaran yang sah. Islam klasik juga menggambarkan periode di mana banyak tradisi, doktrin, dan metodologi tafsir, fiqh, serta teologi dikodifikasi dan diajarkan. Definisi Islam klasik mencakup beberapa ciri utama:

- a. Interpretasi Literal: Pada masa ini, ajaran Islam sering kali ditafsirkan secara literal dan tekstual, dengan mengikuti petunjuk yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis sebagai referensi utama.
- b. Otoritas Ulama: Para ulama yang merupakan cendekiawan agama memiliki peran dominan dalam penetapan ajaran dan hukum Islam. Pendapat mereka, yang umumnya berasal dari mazhab-mazhab klasik, dipegang teguh sebagai otoritas dalam memahami teks-teks agama.
- c. Kekokohan Tradisi: Islam klasik mengutamakan pemeliharaan dan pelestarian tradisi intelektual Islam yang telah ada, dengan sedikit ruang untuk inovasi atau reinterpretasi dalam menghadapi perkembangan zaman.
- d. Fokus pada Hukum dan Etika: Penekanan besar diberikan pada pengajaran hukum Islam (fiqh) dan etika yang berlandaskan teks-teks klasik, seperti fiqh madhhab, serta diskursus teologi yang membahas akidah dan prinsip-prinsip dasar keimanan.
- e. Stabilitas Sosial: Dalam banyak hal, Islam klasik dianggap memberikan stabilitas sosial dan spiritual bagi umat Muslim, dengan sistem nilai yang lebih terstruktur dan konsisten dari generasi ke generasi.

Islam klasik adalah fondasi bagi banyak aspek kehidupan beragama umat Islam, namun seiring berjalannya waktu, interpretasi dan penerapan ajaran ini telah mengalami berbagai transformasi dalam konteks dunia yang terus

2. Pendidikan dan Pengajaran

Islam Klasik: Pendidikan dalam Islam klasik lebih berfokus pada pengajaran teks-teks agama secara otoritatif dan melalui metode ceramah atau hafalan. Pendidikan moral dan karakter lebih banyak disampaikan secara implisit melalui studi agama, dengan sedikit

perhatian pada pengembangan keterampilan praktis atau dialog sosial. Moh Hasibuddin dan Nia Indah Purnamasari menjelaskan bahwa pendidikan tradisional, berdasarkan tujuannya, lebih menekankan pada pengembangan karakter individu. Di lingkungan pesantren, santri dididik sesuai dengan kemampuan dan batasan masing-masing, sehingga prinsip dasar yang diterapkan adalah belajar tuntas dan kemajuan yang berkelanjutan. Jika ada santri yang memiliki kecerdasan atau keistimewaan dibandingkan yang lain, mereka akan mendapatkan perhatian khusus dan didorong untuk terus mengembangkan potensi mereka. (2023). Islam Moderat: Kurikulum pendidikan Islam moderat berfokus pada pengembangan keterampilan kritis, analitis, dan dialogis. Selain itu, pendidikan moderat juga lebih menekankan nilai-nilai sosial, seperti toleransi, pluralisme, dan hak asasi manusia, serta relevansi ajaran Islam dalam konteks sosial dan global.

Penghormatan terhadap Tradisi vs. Inovasi. Islam Klasik: Islam klasik menekankan pentingnya menjaga kemurnian dan otoritas tradisi. Inovasi atau perubahan dianggap sebagai sesuatu yang perlu dihindari karena bisa mengubah esensi ajaran Islam. Islam Moderat: Meskipun Islam moderat tetap menghormati tradisi, namun lebih terbuka terhadap inovasi yang dapat meningkatkan kualitas hidup umat Islam tanpa mengurangi prinsip-prinsip dasar agama. Islam moderat melihat inovasi sebagai bagian dari dinamika umat Islam dalam menghadapi tantangan modern.

C. Tinjauan Hukum dalam Islam Moderat.

Pendekatan hukum dalam kerangka Islam moderat menitikberatkan pada prinsip-prinsip fleksibilitas normatif, toleransi sosial, dan sensitivitas terhadap konteks historis serta sosiologis masyarakat. Dalam paradigma ini, interpretasi terhadap teks-teks suci, seperti Al-Qur'an dan Hadis, tidak dilakukan secara literalistik atau tekstual semata, melainkan melalui pendekatan kontekstual yang mempertimbangkan dinamika sosial, budaya, dan kebutuhan zaman. Hal ini memungkinkan hukum Islam bersifat lebih adaptif dalam merespons persoalan-persoalan kontemporer, tanpa harus mengabaikan substansi ajaran dasar agama.

Salah satu ciri utama dari pendekatan ini adalah penguatan nilai-nilai inklusivitas dan keterbukaan terhadap keragaman pemikiran, baik antaragama maupun antar mazhab. Pendekatan ini memfasilitasi dialog yang konstruktif serta mendorong terciptanya ruang yang aman bagi perbedaan interpretasi, yang pada akhirnya dapat meminimalisir konflik berbasis tafsir keagamaan. Dalam kerangka ini, hukum Islam diposisikan bukan semata sebagai kumpulan norma yang mengatur perilaku, melainkan sebagai instrumen transformasi sosial yang menjunjung tinggi prinsip keadilan substantif dan kesetaraan hak bagi seluruh elemen masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok yang termarjinalkan.

Lebih lanjut, pendekatan moderat dalam hukum Islam secara eksplisit mengakui perlunya reformulasi hukum yang relevan dengan perkembangan zaman. Hal ini mencakup integrasi isu-isu global seperti perlindungan hak asasi manusia, keadilan ekologis, serta kesetaraan gender dalam diskursus hukum Islam. Model penerapan hukum yang ditawarkan bersifat partisipatoris dan transformatif—bukan hanya menegakkan hukum secara reaktif terhadap pelanggaran, tetapi juga secara proaktif membangun kesadaran hukum masyarakat melalui pendidikan hukum, dialog publik, dan pelibatan warga dalam proses legislasi.

Oleh karena itu, pendekatan ini menghadirkan suatu model hukum Islam yang progresif, inklusif, dan kontekstual. Ia berupaya menciptakan keseimbangan antara keteguhan dalam memegang nilai-nilai normatif Islam dan kebutuhan untuk beradaptasi dengan realitas sosial modern. Dengan demikian, Islam moderat tidak hanya menjadi alternatif dalam wacana keislaman kontemporer, tetapi juga menawarkan kontribusi nyata dalam pembentukan tata hukum yang berkeadaban, adil, dan humanis

Penerapan hukum Islam modern menghadapi berbagai tantangan, salah satunya terkait isu hak asasi manusia, yang merupakan tantangan signifikan. Beberapa interpretasi hukum Islam, terutama yang bersifat konservatif, sering dianggap bertentangan dengan standar hak asasi manusia internasional, terutama dalam hal hak perempuan dan kebebasan beragama. Menyeimbangkan prinsip-prinsip syariah dengan kepatuhan terhadap konvensi hak asasi manusia internasional memerlukan perhatian yang teliti dan sering kali menimbulkan kontroversi (Hudaeri, 2007). Selain itu, integrasi hukum Islam dalam sistem peradilan modern juga terhambat oleh masalah infrastruktur dan sumber daya. Banyak negara kekurangan hakim, pengacara, dan penegak hukum yang terlatih dalam hukum Islam. Oleh karena itu, pelatihan dan pendidikan hukum yang menyeluruh sangat diperlukan agar prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan secara benar dan adil dalam konteks peradilan modern. (2024:84).

Contoh penerapan hukum moderat. Pendekatan hukum dalam Islam moderat tercermin dalam berbagai aspek kehidupan sosial, yang menunjukkan upaya sistematis untuk menyesuaikan prinsip-prinsip syariah dengan kebutuhan dan tantangan masyarakat kontemporer. Berikut ini merupakan beberapa representasi konkret dari penerapan pendekatan tersebut:

1. **Perlindungan Hak Perempuan.** Dalam kerangka Islam moderat, interpretasi terhadap hukum keluarga diarahkan untuk memperkuat hak-hak perempuan. Hal ini mencakup pengakuan atas hak memperoleh pendidikan, akses terhadap warisan secara adil, serta partisipasi dalam pengambilan keputusan di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Di sejumlah negara Muslim, hal ini tercermin dalam regulasi yang mendukung keterlibatan perempuan dalam ruang publik, termasuk dalam kepemimpinan dan politik, sebagai bentuk afirmasi kesetaraan gender dalam Islam.
2. **Pendidikan Berbasis Inklusivitas dan Toleransi.** Lembaga-lembaga pendidikan Islam moderat mengembangkan kurikulum yang tidak hanya berorientasi pada pemahaman tekstual terhadap ajaran agama, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai kemanusiaan universal seperti toleransi, pluralisme, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Beberapa institusi pendidikan juga mengajarkan pentingnya dialog antaragama serta kepekaan terhadap keragaman budaya sebagai bagian dari proses pembentukan karakter siswa.
3. **Etika Lingkungan dan Tanggung Jawab Ekologis.** Islam moderat menekankan bahwa manusia memiliki tanggung jawab sebagai khalifah di bumi, yang mencakup kewajiban menjaga dan melestarikan lingkungan. Dalam kerangka ini, hukum Islam diinterpretasikan untuk mendorong praktik-praktik ekologis berkelanjutan, seperti pelestarian sumber daya alam dan pertanian ramah lingkungan, yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah tentang keadilan dan keseimbangan (*mīzān*).
4. **Mekanisme Penyelesaian Sengketa Secara Damai.** Pendekatan moderat dalam penegakan hukum lebih mengedepankan penyelesaian sengketa secara musyawarah dan damai, seperti melalui mekanisme mediasi dan konseling, khususnya dalam perkara-perkara keluarga seperti perceraian. Tujuannya adalah untuk mencapai solusi yang adil, menghindari konflik berkepanjangan, dan tetap menjaga integritas hubungan sosial.
5. **Respons terhadap Perkembangan Teknologi.** Dalam menghadapi transformasi digital, pendekatan hukum Islam moderat menunjukkan elastisitas normatif dengan merespons perkembangan teknologi modern, khususnya dalam sektor keuangan. Misalnya, melalui penerbitan fatwa yang membolehkan penggunaan sistem pembayaran digital dan fintech, sepanjang tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba dan unsur gharar (ketidakpastian).

Contoh-contoh di atas menunjukkan bahwa pendekatan hukum Islam moderat berupaya membangun sinergi antara nilai-nilai keislaman yang otentik dan realitas sosial yang terus berkembang. Dengan mengakomodasi prinsip-prinsip partisipasi, keadilan, dan keberlanjutan, pendekatan ini menciptakan ruang yang kondusif bagi terwujudnya sistem hukum yang adaptif, inklusif, dan relevan bagi masyarakat modern.

D. Pendekatan hukum dalam Islam tradisional

Pendekatan hukum dalam tradisi Islam klasik umumnya didasarkan pada interpretasi tekstual yang bersifat literal dan konservatif terhadap sumber-sumber utama ajaran Islam, yakni Al-Qur'an dan Hadis. Dalam kerangka ini, hukum dipahami sebagai seperangkat norma absolut yang harus dipatuhi secara ketat, tanpa banyak mempertimbangkan dinamika sosial, perubahan zaman, atau kebutuhan kontekstual masyarakat. Penafsiran hukum sering kali merujuk pada otoritas ulama dari mazhab-mazhab fiqh yang telah mapan, di mana pendapat mereka dipandang sebagai rujukan final dan tidak mudah digugat.

Salah satu masalah utama dalam pengembangan fikih yang responsif adalah kekuatan tradisi mazhab dalam hukum Islam, di mana mazhab satu sering saling menyalahkan mazhab lainnya, yang berujung pada penutupan pintu ijtihad. Padahal, dengan ijtihad, hukum Islam seharusnya dapat menjawab masalah-masalah kontemporer yang terus muncul seiring perkembangan peradaban manusia. Sejak wahyu berhenti, banyak persoalan baru yang memerlukan jawaban yang tepat. Di sisi lain, para ahli hukum Islam masih terjebak dalam perdebatan, saling menyalahkan, bahkan mengkafirkan satu sama lain. Ilham Mashuri Fitrah (2019:15)

Menurut tokoh-tokoh klasik, pemikiran hukum Islam (fiqh) memiliki berbagai pendekatan yang membentuk kerangka dasar hukum Islam yang masih berlaku hingga kini. Para ulama klasik memberikan sumbangan besar dalam merumuskan metodologi hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, dengan tambahan pendekatan rasional dan kontekstual. Beberapa tokoh penting dalam perkembangan pemikiran hukum Islam klasik termasuk Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Muhammad bin Idris al-Shafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Hendrayani,dkk (2024:86).

Pendekatan ini menekankan pentingnya pelestarian tradisi keilmuan klasik serta menjaga kemurnian ajaran agama dari pengaruh luar. Dalam praktiknya, seperti pada hukum keluarga, pendekatan tradisional sering mempertahankan pembagian peran gender yang bersifat hierarkis—misalnya, menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga dan perempuan sebagai penanggung jawab urusan domestik—dengan ruang yang terbatas untuk interpretasi yang lebih setara dan adaptif terhadap nilai-nilai kesetaraan modern. Dalam penyelesaian sengketa, pendekatan tradisional lebih mengandalkan mekanisme hukum formal melalui institusi peradilan, alih-alih menggunakan pendekatan mediatif atau alternatif yang berbasis musyawarah. Meskipun memberikan kepastian hukum dan stabilitas normatif, pendekatan ini kerap kali dinilai kurang responsif terhadap kompleksitas dan keragaman masyarakat kontemporer. Hal ini berpotensi menimbulkan ketegangan, khususnya dalam konteks masyarakat plural yang menuntut fleksibilitas hukum serta pengakuan terhadap hak-hak individu dan kelompok yang beragam.

Pendekatan hukum dalam Islam tradisional tercermin dalam sejumlah praktik sosial dan institusional yang mempertahankan interpretasi hukum klasik sebagai rujukan utama. Pendekatan ini menunjukkan kecenderungan untuk melestarikan nilai-nilai normatif yang dianggap otentik dan diwariskan oleh para ulama terdahulu, meskipun sering kali tidak sepenuhnya responsif terhadap dinamika dan kebutuhan masyarakat kontemporer. Beberapa ilustrasi penerapan pendekatan ini meliputi:

1. Hukum Keluarga. Dalam komunitas-komunitas yang menganut sistem hukum Islam tradisional, struktur keluarga didasarkan pada konsep patriarkal, di mana suami diposisikan sebagai pemimpin rumah tangga. Pembagian hak waris, misalnya, masih merujuk pada tafsir klasik yang memberikan proporsi lebih besar kepada laki-laki dibandingkan perempuan, dengan dasar penekanan pada peran ekonomi tradisional yang bersifat gender-segregatif.
2. Pendidikan Keagamaan. Institusi pendidikan yang berlandaskan pendekatan tradisional biasanya menitikberatkan pada penguasaan teks-teks klasik dan metode hafalan, khususnya Al-Qur'an dan kitab-kitab fiqh. Kurikulum umumnya tidak mengintegrasikan wacana-wacana kontemporer, seperti pluralisme, HAM, atau ilmu-ilmu sosial modern, sehingga peserta didik cenderung tidak terpapar pada isu-isu global yang relevan dengan kehidupan keagamaan di era kini.
3. Praktik Ritual Ibadah. Pelaksanaan ibadah dalam kerangka tradisional cenderung mempertahankan bentuk-bentuk yang telah distandardisasi oleh ulama mazhab, tanpa membuka ruang untuk reinterpretasi kontekstual. Contohnya, tata cara shalat, pelaksanaan puasa, dan perayaan hari besar Islam dilakukan secara seragam sesuai tradisi yang telah mapan, dengan resistensi terhadap perubahan atau inovasi liturgis yang muncul dari dinamika sosial modern.
4. Penerapan Sanksi Hukum. Dalam aspek hukum pidana, pendekatan tradisional sering kali mengadopsi penerapan sanksi secara literal sesuai dengan ketentuan klasik. Misalnya, penerapan hukuman potong tangan dalam kasus pencurian, yang dilandaskan pada interpretasi harfiah terhadap nash, sering kali tidak mempertimbangkan dimensi sosiologis atau faktor-faktor penyebab tindakan kriminal.
5. Penyelesaian Sengketa. Dalam menyelesaikan konflik, pendekatan hukum tradisional lebih mengutamakan mekanisme formal melalui lembaga peradilan syariah. Mediasi atau penyelesaian berbasis dialog jarang diakomodasi, yang pada akhirnya dapat memperpanjang proses hukum serta menimbulkan beban emosional dan psikologis bagi para pihak yang bersengketa.

Berbagai contoh tersebut menggambarkan bagaimana pendekatan tradisional dalam hukum Islam berupaya menjaga kontinuitas warisan keilmuan dan praktik keagamaan masa lalu. Namun demikian, pendekatan ini kerap menghadapi tantangan dalam menjawab kompleksitas masyarakat modern yang menuntut pendekatan hukum yang lebih kontekstual, inklusif, dan adaptif.

E. Pendidikan dalam Konteks Islam Moderat dan Tradisional

Kurikulum dalam pendidikan Islam moderat disusun dengan tujuan mengintegrasikan nilai-nilai dasar ajaran Islam dengan pendekatan yang kontekstual, adaptif, dan inklusif terhadap realitas sosial. Kurikulum ini tidak hanya terbatas pada pengajaran teks-teks keagamaan secara normatif, tetapi juga mencakup pengembangan keterampilan hidup, kemampuan berpikir kritis, serta pemahaman lintas budaya dan agama. Pendekatan ini bertujuan membentuk peserta didik yang memiliki wawasan keagamaan yang mendalam sekaligus kompeten dalam menghadapi dinamika masyarakat modern.

Integrasi Nilai Toleransi dan Pluralisme. Salah satu karakteristik utama dari kurikulum ini adalah penanaman nilai toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman. Peserta didik didorong untuk mengembangkan sikap inklusif terhadap perbedaan agama, etnis, dan budaya, serta dilatih untuk membangun kehidupan sosial yang harmonis di tengah masyarakat multikultural.

1. Metodologi Pembelajaran Partisipatif. Pendekatan moderat mengedepankan metode pembelajaran aktif, seperti diskusi kelompok, studi kasus, dan proyek berbasis kolaborasi. Teknik ini dirancang untuk merangsang kemampuan analitis, memperkuat keterlibatan peserta didik dalam proses belajar, serta meningkatkan kapasitas mereka dalam memecahkan persoalan secara rasional.
2. Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-Nilai Universal. Kurikulum tidak hanya mentransmisikan pengetahuan agama, tetapi juga menekankan pembentukan karakter. Nilai-nilai seperti integritas, keadilan, tanggung jawab sosial, dan empati menjadi bagian integral dari proses pendidikan, dengan tujuan membentuk insan yang unggul secara intelektual dan moral.
3. Relevansi Konteks Sosial dan Isu Kontemporer. Isu-isu global seperti hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan pelestarian lingkungan hidup diintegrasikan ke dalam materi pembelajaran. Hal ini bertujuan agar peserta didik dapat memahami aplikasi nilai-nilai Islam dalam merespons tantangan-tantangan sosial dan ekologis zaman modern.
4. Pengembangan Keterampilan Abad 21. Selain penguasaan ilmu agama, kurikulum juga menitikberatkan pada pengembangan soft skills seperti komunikasi efektif, berpikir kritis, dan kemampuan adaptasi. Kompetensi ini dianggap krusial untuk membekali generasi muda dalam menghadapi tantangan kehidupan global yang kompleks dan cepat berubah.
5. Dengan pendekatan yang komprehensif dan progresif, kurikulum pendidikan Islam moderat bertujuan untuk mencetak generasi yang tidak hanya memiliki pemahaman keislaman yang mendalam, tetapi juga berkontribusi aktif dalam membangun masyarakat yang inklusif, toleran, dan berkeadaban.

F. Kurikulum pendidikan Islam tradisional

Zaini Tamin A.R. menyatakan bahwa kurikulum merupakan alat yang sangat penting dalam pelaksanaan pendidikan. Setiap lembaga pendidikan, baik yang bersifat konservatif maupun revolusioner, serta yang dikelola oleh pemerintah, swasta, atau masyarakat, memerlukan kurikulum untuk menentukan nilai-nilai yang akan diajarkan kepada siswa. Kurikulum sering kali mencerminkan arah kecenderungan, ideologi, dan pemahaman yang ingin ditanamkan kepada siswa melalui program pembelajaran yang telah disusun. (2018:2)

Disetiap lembaga pendidikan perlu ada kurikulum sebagai panduan agar tujuan pendidikan bisa mencapai hasil yang duharapkan. Kurikulum maksudkan di atas bisa kurikulum berbasis pendidikan tradisional maupun kurikulum pendidikan modern.

Kurikulum pendidikan Islam tradisional, misalnya umumnya berorientasi pada pelestarian dan pengajaran teks-teks keagamaan klasik yang telah menjadi rujukan utama selama berabad-abad. Fokus utama diletakkan pada kegiatan menghafal dan memahami Al-Qur'an serta Hadis secara literal, dengan menekankan metodologi transmisi pengetahuan yang bersifat otoritatif. Proses pembelajaran biasanya dilakukan melalui metode ceramah (teacher-centered) dan pengulangan, di mana guru atau ulama memegang peranan dominan sebagai sumber kebenaran dan otoritas interpretasi keagamaan.

Di pondok pesantren, sistem pendidikan yang diterapkan adalah sistem tradisional, yang ditandai dengan adanya kebebasan penuh dalam proses belajar mengajar serta interaksi yang aktif antara kyai dan santri. Para santri yang menempuh pendidikan di pesantren tidak hanya berfokus pada perolehan ijazah atau gelar seperti dalam sistem pendidikan formal. Budaya pendidikan di pesantren ditujukan untuk membentuk dan mempersiapkan santri agar hidup dengan sederhana dan memiliki idealisme. Sumarto dan Emmi Kholilah Harahap (2019:25)

Dalam pendekatan ini, ruang untuk diskusi kritis, dialog, atau eksplorasi makna kontekstual terhadap ajaran Islam sangat terbatas. Penafsiran alternatif sering kali tidak mendapatkan tempat dalam kurikulum, karena dianggap berpotensi menyimpang dari pemahaman yang telah mapan. Akibatnya, kurikulum ini cenderung bersifat konservatif dan statis, dengan minimnya keterlibatan terhadap dinamika sosial, perkembangan ilmu pengetahuan, serta isu-isu kontemporer yang relevan dengan kehidupan umat Islam modern.

Pendidikan karakter dan nilai-nilai moral memang tetap diajarkan, namun umumnya secara implisit melalui kajian teks keagamaan, tanpa keterkaitan langsung dengan tantangan kehidupan masa kini seperti pluralisme, hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan kesetaraan gender. Hal ini berpotensi membuat lulusan dari sistem pendidikan ini kurang dibekali dengan keterampilan berpikir kritis, empati sosial, dan kemampuan beradaptasi di tengah masyarakat global yang kompleks dan majemuk.

Meskipun pendekatan kurikulum tradisional memiliki keunggulan dalam menjaga orisinalitas ajaran dan kesinambungan tradisi intelektual Islam, ia menghadapi tantangan besar dalam menjawab kebutuhan zaman. Ketidaksihinggaan antara isi dan metode pembelajaran dengan realitas kehidupan kontemporer menjadikan kurikulum ini tampak kurang responsif terhadap aspirasi dan tantangan generasi muda saat ini. Oleh karena itu, dibutuhkan inovasi pedagogis yang tetap menghormati tradisi namun terbuka terhadap perubahan sosial dan kebutuhan zaman modern.

G. Dampak Sosial dan Kultural dari Islam Moderat Versus Tradisional

Kurikulum dalam pendidikan Islam tradisional pada umumnya berfokus pada pelestarian warisan intelektual klasik Islam yang telah menjadi fondasi keilmuan selama berabad-abad. Orientasi utama dari kurikulum ini adalah pada kegiatan hafalan dan pemahaman literal terhadap sumber-sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis, dengan pendekatan transmisi ilmu yang bersifat hierarkis dan otoritatif. Dalam proses pembelajaran, metode yang dominan digunakan adalah ceramah konvensional (teacher-centered) dan repetisi materi, di mana guru atau ulama memiliki posisi sentral sebagai penafsir tunggal yang otoritatif atas ajaran agama.

Dalam model ini, ruang bagi pendekatan yang bersifat dialogis, eksploratif, dan kontekstual sangat terbatas. Penafsiran yang berbeda dari pemahaman mainstream sering kali tidak diberi ruang karena dianggap berpotensi melemahkan keutuhan doktrin yang telah mapan. Hal ini menjadikan struktur kurikulum cenderung konservatif dan kurang fleksibel dalam merespons perubahan sosial, perkembangan keilmuan, serta isu-isu global yang tengah berkembang dalam masyarakat modern.

Meskipun nilai-nilai moral dan pembentukan karakter tetap diajarkan, hal tersebut lebih banyak disampaikan secara implisit melalui studi keagamaan tanpa pengaitan langsung dengan problematika aktual seperti pluralisme, hak asasi manusia, isu lingkungan, atau kesetaraan gender. Akibatnya, peserta didik dari sistem ini sering kali tidak memiliki bekal yang memadai dalam hal keterampilan berpikir kritis, kesadaran sosial, serta kemampuan berinteraksi dalam lingkungan masyarakat yang multikultural dan dinamis.

Kendati memiliki nilai positif dalam menjaga kemurnian ajaran dan kesinambungan tradisi keilmuan Islam, pendekatan kurikulum tradisional menghadapi keterbatasan dalam menjawab kebutuhan zaman dan aspirasi generasi muda masa kini. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi pedagogis yang mampu menggabungkan penghormatan terhadap tradisi dengan keterbukaan terhadap dinamika sosial dan tantangan zaman modern secara proporsional dan progresif.

D. Penutup

Islam moderat dikenal dengan sikap toleran, inklusif, dan responsif terhadap perkembangan zaman, sementara pendekatan tradisional cenderung lebih konservatif dan berpegang pada norma-norma yang sudah ada. Dalam bidang hukum, tantangan muncul dari tradisi mazhab yang kuat dan penutupan pintu ijtihad, yang menghambat responsivitas hukum Islam terhadap isu-isu kontemporer, termasuk hak asasi manusia. Dalam pendidikan, sistem tradisional seperti yang diterapkan di pesantren menekankan pada pengembangan karakter dan hubungan interaktif antara pengajar dan murid, bukan sekadar pada pencapaian ijazah. Oleh karena itu, penting untuk menemukan keseimbangan antara nilai-nilai Islam moderat dan tradisional agar dapat menjawab tantangan zaman sekaligus menghormati warisan budaya Islam yang ada. Integrasi kedua pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dan relevan dalam masyarakat yang terus berubah.

Daftar Pustaka

- Ahmad Najib Burhani (2016), *Muhammadiyah berkemajuan*, Bandung: Mizan Pustaka. Cet. Ke-1
- Achmad Muhibin Zuhri (2022) *Islam Moderat: Konsep dan Aktualisasinya dalam Dinamika Gerakan Islam di Indonesia*. Lamongan-Jawa Timur: Academia Publication Lamongan. Cet. Ke-1
- Deby Abiyanto Saputra, dkk, *K.H Saifuddin Zuhri, Dinamika Islam Moderat, dan Demokrasi Terpimpin*. Jurnal Communitarian Vol. 5 No. 1
- Moh Hasibuddin dkk, *Studi Pemikiran Pendidikan Islam Tradisional Dan Modern*. Jurnal Lentera Vol. 22 No. 2, September 2023
- Izzy Al Kautsar dan Danang Wahyu Muhammad, *Sistem Hukum Modern Laurence M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital* Jurnal Sapientia et Virtus | Volume 7 Nomor 2, 2022.
- Titit Fridawaty, dkk *Menavigasi Penerapan Hukum Islam dalam Sistem Peradilan Modern*. JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin Vol. 1, No. 1 Februari 2024
- Zaini Tamin A.R. *Dinamika Perkembangan Kurikulum Pendidikan Pesantren; Satu Analisis Filosofis*. EL-BANAT: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam Volume 8, Nomor 1, Januari-Juni 2018
- Ilham Mashuri Fitrah, *Pendekatan Sistem Dalam Teori Huku Islam (Perspektif Jasser Auda)*. Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman Vol. 05 No. 1 Juni 2019
- Hibridasi dan Habitus, *Pendidikan Islam Tradisional Langgar dalam Masyarakat Madura di Jember, Jawa Timur*. Intelektual: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman Vol. 13 (3), 2023
- Rosihan Anwar, (2023), *Pengantar Studi Islam (edisi refisi)*. Bandung:CV Pustaka Setia. Cet.Ke-2
- Sumarto dan Emmi Kholilah Harahap, *Mengembangkan Moderasi Pendidikan Islam Melalui Peran Pengelolaan Pondok Pesantren*. RI'AYAH, Vol. 4 No. 01 Januari-Juni 2019
- Hendrayani, dkk *Transformasi Pemikiran Hukum Islam: Perbandingan Tokoh Klasik dan Kontemporer dalam Konteks Hukum Modern*. ISLAMIC CIRCLE Vol. 05 No. 2 Desember 2024